ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF PERUBAHAN KETENTUAN HUKUM REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

MUHAMMAD RIDHO UBAYA

NIM: A1012211188

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2025

ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF PERUBAHAN KETENTUAN HUKUM REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

MUHAMMAD RIDHO UBAYA

NIM: A1012211188

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF PERUBAHAN KETENTUAN HUKUM REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

MUHAMMAD RIDHO UBAYA
NIM: A1012211188

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF PERUBAHAN KETENTUAN HUKUM REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Tanggung - Jawab Yuridis Pada:

MUHAMMAD RIDHO UBAYA
NIM: A1012211188

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 7 Januari 2025

iii

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, S.H, M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/IIId	
Sektretaris Penguji	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Agus, S.H, M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Lolita, S.H, M.H. NIP. 197206052009122001	Penata/IIIc	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

Nomor : 4571/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

PERNYATAAN

Nama	:	Muhammad Ridho Ubaya
Nim	:	A1012211188
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	:	ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF PERUBAHAN KETENTUAN HUKUM REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etik akademik, terutama dengan tidak melakiukan plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah. Dengan demikian, kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi atau tugas akhir ini merupakan hasil penjiplakan dan pengambilan ide dari karya atau pemikiran orang lain (Plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontinakak, 7 Januari 2025



MUHAMMAD RIDHO UBAYA
Nim. A1012211188

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya yang telah melimpahi kehidupan saya. Hanya berkat pertolongan dan kasih sayang-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala tantangan dan perjuangan yang menyertainya. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri saya sendiri tetapi juga bagi orang lain, serta menjadi wujud kecil dari pengabdian saya dalam menuntut ilmu demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta, rasa hormat, dan penghargaan kepada diri saya sendiri. Setiap perjuangan yang telah dilalui, setiap pengorbanan yang telah diberikan, dan setiap kesalahan yang menjadi pelajaran berharga adalah bukti nyata dari keteguhan hati saya dalam menggapai cita-cita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya atas keberanian untuk terus melangkah, meskipun sering kali jalan terasa berat.

Selain itu, persembahan ini saya dedikasikan dengan sepenuh hati kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Yuli Utomo dan Ibu Syf. Eka Masytha, yang tanpa doa, dukungan, dan pengorbanan mereka, saya tidak akan pernah mencapai titik ini. Terima kasih atas setiap tetes peluh, kasih sayang yang tak terbatas, dan semangat yang selalu menguatkan saya dalam menghadapi berbagai rintangan. Kalian adalah pilar dalam hidup saya, dan keberhasilan ini sejatinya adalah milik kalian juga.

Semoga segala jerih payah, doa, dan harapan ini senantiasa membawa berkah, dan hasil dari perjalanan akademik ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita semua.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF KETENTUAN HUKUM REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF"** sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Agus,.S.H., M.H. selaku penguji I yang telah memberikan saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan penguji II yang juga telah memberikan saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing I yang juga telah membimbing dan memberi saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Marnita S.H.I., M.H. Selaku dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing II yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;
7. Segenap Bapak, ibu seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Bapak, Ibu karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapat Rahmat dan Ridho dari Allah SWT, atas perhatiannya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi pembaca.

Pontianak, 7 Januari 2025
Penulis



Muhammad Ridho Ubaya
Nim. A1012211188

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**

A. Pengertian Tentang Reksadana 7

B. Perkembangan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Terkait Reksadana Kontrak Investasi Kolektif. 19

C. Perubahan-Perubahan Utama Pada POJK Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 22

D. Analisis Perkembangan Ekonomi dan Dampak Sosial Terhadap Implementasi POJK No.4 Tahun 2023 30

E. Keuntungan Dan Risiko Pada Reksadana KIK 35

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Jenis dan Sifat Peneltian 39

B. Sumber Bahan Hukum 41

C. Teknik Pengumpulan Data 43

D. Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....45

A. Analisis Perubahan POJK No. 23/POJK.04/2016 dan POJK Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.....45

B. Analisis Akibat POJK 23/POJK.04/2016 dan POJK Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.....50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....61

A. Kesimpulan.....61

B. Saran.....62

Daftar Pustaka 64

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Peraturan Lama dan Baru 46
Tabel 4. 2 Analisis Urgensi Perubahan Regulasi.....49
Tabel 4. 3 Dampak Perubahan Peraturan 59

ABSTRAK

Pasar Modal merupakan pasar untuk berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang. Salah satu Instrument yang diperdagangkan di pasar modal adalah reksadana. Adapun bentuk hukum reksadana menurut pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pasar modal, bentuk hukum reksadana terdiri dari; 1.) Reksadana berbentuk perseroan, 2.) Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Penelitian ini menganalisis perbandingan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.04/2016 dan POJK No. 4 Tahun 2023 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua peraturan tersebut dan dampaknya terhadap para pemangku kepentingan, termasuk investor, manajer investasi, dan bank kustodian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan *statute* approach, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis perubahan substantif dalam regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No. 4 Tahun 2023 memperkenalkan fitur-fitur baru seperti *in-kind redemption* dan *share class*, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan reksa dana. Selain itu, peraturan baru ini juga memungkinkan digitalisasi transaksi melalui penggunaan *virtual account*. Meskipun membawa banyak manfaat, implementasi peraturan ini menghadirkan tantangan berupa kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai dan edukasi bagi investor.

Kata Kunci : Reksadana, Kontrak Investasi Kolektif, Likuiditas, Regulasi Pasar Modal

ABSTRACT

The Capital Market is a market for various types of long-term financial instruments. One of the instruments traded on the capital market is mutual funds. As for the legal form of mutual funds according to Article 18 Paragraph 1 of the Capital Markets Law, the legal form of mutual funds consists of; 1.) Mutual funds in the form of a company, 2.) Mutual funds in the form of a Collective Investment Contract (KIK). This research analyzes the comparison between Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.04/2016 and POJK no. 4 of 2023 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts (CIC).

The main objective of this research is to identify the fundamental differences between the two regulations and their impact on stakeholders, including investors, investment managers and custodian banks. This research uses normative legal methods with a statute approach, as well as study analysis using qualitative analysis to analyze substantive changes in regulations.

The research results show that POJK No. 4 of 2023 introduces new features such as in-kind redemption and share class, which provide greater flexibility in mutual fund management. Apart from that, this new regulation also allows the digitization of transactions through the use of virtual accounts. Even though it brings many benefits, implementing this regulation presents challenges in the form of the need for adequate technological infrastructure and education for investors.

Keywords : Mutual Funds, Investment, Liquidity, Capital Market Regulation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar Modal merupakan pasar untuk berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang. Peran Pasar Modal sangat besar dalam perokonomian karena pasar ini menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.

Salah satu Instrument yang diperdagangkan di pasar modal adalah reksadana. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27 tentang pasar modal, reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.[1]

Reksadana mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Reksadana menjadi alternatif investasi yang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal, dengan segala kemudahan meraih keuntungan serta mengatasi kekhawatiran masyarakat atas keterbatasan modal dan kemapuan menganalisis fluktuasi nilai efek di bursa.

Kehadiran reksadana ini merupakan instrumen investasi dalam rangka mengkoordinasikan para investor baik besar maupun kecil yang ingin menawarkan dananya ke berbagai media investasi dan dana tersebut akan dikelola secara profesional.

[1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)

Banyak masyarakat Indonesia yang tertarik berinvestasi di reksadana karena kemudahan yang ditawarkan. Para Investor memilih reksadana karena menawarkan berbagai macam produk investasi tergantung pada kebutuhan dan profil risiko.

Reksadana ini merupakan salah satu strategi diversifikasi dalam berinvestasi dan merupakan alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung return dan risiko atas investasi mereka.

Adapun bentuk hukum reksadana menurut pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pasar modal, bentuk hukum reksadana terdiri dari; 1.) Reksadana berbentuk perseroan, 2.) Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Selain bentuk hukum, reksadana juga terdiri dari dua kategori, yaitu Reksadana Terbuka dan Reksadana Tertutup. Pada umumnya bentuk reksadana di Indonesia adalah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan kategori Reksadana Terbuka.

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan

selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Ciri utama reksadana KIK adalah tidak bersifat entitas melainkan hubungan kontraktual antara manajer investasi dan bank kustodian yang sekaligus mengikat investor selaku pemilik unit penyertaan Reksadana KIK.

Dalam pengelolaan reksadana ini diperlukan kebijakan strategis dalam upaya menyikapi likuiditas dan dibutuhkan penguatan landasan hukum berkaitan dengan sejumlah isu strategis di industri reksadana yang substansi pengaturan sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Sehingga hal ini terjadinya latar belakang perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penelitian yuridis mengenai kajian komparatif reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dilakukan agar memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih baik dan komprehensif mengenai reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Berdasarkan pada penjelesan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat skripsi dengan judul : **"ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF KETENTUAN HUKUM REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Menganalisis Perubahan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif.
2. Menganalisis Akibat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap segala informasi, data-data dan isi dari penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi

perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan. Adapun manfaat lainnya dari penelitian ini yaitu :

1. **Manfaat Teoritis**

   Jika dilihat dari segi teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam pemahaman yang lebih mendalam literatur akademis tentang hukum keuangan investasi dan dapat melihat evolusi regulasi reksadana KIK.

2. **Manfaat Praktis**

   Jika dilihat dari segi praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi dalam menyempurnakan regulasi yang ada atau mengembangkan kebijakan baru dan pengetahuan tambahan bagi praktisi di industri keuangan dalam memahami serta menerapkan perubahan yang dibawa oleh peraturan baru.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan, peneliti memperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kemiripan dengan penilitan lain akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Jurnal Karya Taufiq Kurniadihardja, Sri Mulyani Azlia & *Partners Law Office* Jakarta, Vol. 8, No. 1, Desember 2010 dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Reksadana Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor". Secara keseluruhan, Jurnal ini membahas perbandingan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah, serta mekanisme dan

perlindungan hukum dalam investasi syariah melalui reksadana syariah. Sedangkan Penelitian ini Mengkaji kontribusi dan perkembangan regulasi reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif.

2. Jurnal Karya Yulia Qamariyanti, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 16, No. 1, Juni 2009 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksadana". Secara Keseluruhan, Jurnal ini menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam melakukan investasi reksadana, baik melalui kontrak, peraturan perundang-undangan, dan kewajiban fidusia dari manajer investasi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada sisi perkembangan regulasi sebelumnya di investasi reksadana yang berbentuk KIK.